

ABSTRAK
KEBIJAKAN PEMBINAAN KASUS NARKOTIKA LEMBAGA
PEMASYARAKATAN NARKOTIKA KOTA LANGSA PROVINSI
ACEH TERHADAP NARAPIDANA

(Studi Kasus Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kota Langsa)

OLEH :
DONNY ADITHYA HUTAURUK
NPM : 13.840.0188
BIDANG HUKUM KEPIDANAAN

Menurut Undang-Undang No 35 tahun 2009 narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi, sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan.

Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah yuridis normatif, yaitu penelitian yang memfokuskan pada pelaksanaan ketentuan-ketentuan yuridis di bidang kebijakan pembinaan narapidana pelaku kejahatan narkoba oleh Lembaga Pemasyarakatan Narkotika.

Metode penelitian yang dipergunakan adalah metode empiris, dengan menggunakan data primer dan data sekunder yang kemudian di analisis secara analisis deskriptif kualitatif.

Adapun hasil yang diperoleh dalam penelitian ini adalah dalam memberikan kebijakan pembinaan belum sesuai dengan aturan yang berlaku diakibatkan karena kurangnya sarana dan prasarana yang ada, Adapun pola pembinaan yang dilakukan yaitu pembinaan kepribadian dan pembinaan kemandirian. Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas III Kota Langsa mengalami beberapa faktor penghambat proses pembinaan bagi narapidana yaitu tidak semua warga binaan pemasyarakatan yang bersedia mengikuti pembinaan yang diprogramkan oleh Lembaga Pemasyarakatan dan Kurangnya pegawai Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas III Kota Langsa membuat proses pembinaan menjadi tidak optimal.

Kesimpulan yang diambil dari penelitian ini yaitu Pembinaan terhadap narapidana yang melakukan tindak pidana narkoba di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kota Langsa belum terlaksana sebagai mana mestinya hal ini dapat dibuktikan dengan banyaknya permasalahan yang ada di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas III Kota Langsa. Kepada Menteri Hukum dan HAM disarankan untuk mengajukan anggaran yang lebih untuk pembangunan bangunan Lembaga Pemasyarakatan yang baru yang telah dilengkapi dengan sarana dan prasarana yang memadai untuk mendukung proses pembinaan para narapidana khusus narapidana narkoba.

Kata Kunci Kebijakan Pembinaan, Narkotika, Lembaga Pemasyarakatan Kota Langsa